

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Waktu Operasional Mobil Angkutan Tanah Pada Ruas Jalan Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang

Ahmad Dodi Hidayat, Febrian Alwan Bahrudin

¹²Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Article Info

Article history:

Received : 12 Juny 2023

Publish : 07 July 2023

Keywords:

Implementation Planning

Implementation Process

Implementation Results

Info Artikel

Article history:

Diterima :12 Juny 2023

Publis : 07 July 2023

Abstract

This study examines the problem of the implementation planning process, implementation and results of the implementation of Regent Regulation No. 47 of 2018 concerning restrictions on the operational time of land transport cars on the roads of Kresek district, Tangerang regency. The purpose of this study was to determine the process of planning, implementation and results of Regent Regulation No. 47 of 2018 concerning restrictions on the operational time of Land Transportation cars on the roads of Kresek district, Tangerang regency. The research method used is descriptive method using qualitative approach by conducting interviews. The results of this study indicate that the planning process for the implementation of Regent Regulation No. 47 of 2018 concerning restrictions on the operational time of land transport cars on the roads of Kresek subdistrict, Tangerang regency, is based on the Regent's policy so that the state conditions in the tangerang Regency area can reduce the problems that occur, the implementation of most, less dust and slippery roads when it rains and less traffic accidents.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji masalah proses perencanaan implementasi, implementasi dan hasil implementasi Peraturan Bupati No 47 Tahun 2018 tentang pembatasan waktu operasional mobil Angkutan Tanah pada ruas jalan kecamatan Kresek kabupaten Tangerang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses perencanaan, implementasi dan hasil Peraturan Bupati No 47 Tahun 2018 tentang pembatasan waktu operasional mobil Angkutan Tanah pada ruas jalan kecamatan Kresek kabupaten Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan implementasi Peraturan Bupati No 47 Tahun 2018 tentang pembatasan waktu operasional mobil Angkutan Tanah pada ruas jalan kecamatan Kresek kabupaten Tangerang yaitu berdasarkan kebijakan bupati agar kondisi keadaan di wilayah kabupaten tangerang dapat mengurangi masalah yang terjadi, implementasinya sebagian besar pengguna mobil muatan tanah sudah menaati peraturan yang sudah disahkan oleh bupati dan hasil implementasi yaitu kurangnya tingkat kemacetan yang terjadi diruas jalan, berkurangnya debu dan jalan licin saat turun hujan serta kurangnya kecelakaan lalu lintas.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Ahmad Dodi Hidayat

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email : ahmaddodihidayat28@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kebijakan yaitu hal yang sangat mendukung untuk terlaksananya aturan yang dapat menciptakan keadaan yang aman, nyaman, dan tentram bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui kebijakan, kita akan dikenalkan beberapa aturan yang dapat memberikan peringatan kepada kita, bahwa ada hal-hal yang harus kita ketahui dan kita patuhi. Karena kita sebagai manusia haruslah dapat berperilaku santun. Menurut Chazawi (2007:12) “santun adalah satu kata sederhana yang memiliki arti banyak dan dalam, berisi nilai-nilai positif yang dicerminkan dalam perilaku dan perbuatan positif”. Santun yang dimaksud disini bahwa manusia harus menghargai dan memperhatikan nilai norma, nilai moral dan nilai etik. Jika nilai-nilai tersebut dapat dijalankan dan diimplementasikan dengan baik, maka kita akan menciptakan sebuah kehidupan aman dan tentran. Tentu saja nilai-nilai itu tidak mudah untuk dijalankan, butuh proses dan pengawalan yang ketat bagi para penegak hukum. Thoha, M. 2005 mengatakan bahwa “Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah yang didasarkan pada kejadian yang timbul dalam masyarakat itu sendiri” . Hal ini selaras dengan

pendapat Nugroho (2004) “Kebijakan publik juga diartikan sebagai suatu visi dan misi yang telah disepakati bersama”. Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab2006:65) mengatakan bahwa “Implementasi merupakan tindakantindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabatpejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Dimana setiap warga negaranya harus menaati peraturan yang berlaku di Negara Indonesia. Untuk menaati hal itu kita harus mempunyai kesadaran dan kepedulian yang besar. Tanpa kesadaran masyarakat, peraturan atau hukum itu tidak dapat dijalankan dengan konsisten. Padahal peraturan atau kebijakan itu dibuat memiliki tujuan yang baik. Maka kita sebagai masyarakat harus dapat menjalankan peraturam itu dengan baik.

Nabila (2017:1) menjelaskan bahwa “Permasalahan hukum yang ada di Negara Indonesia dapat terjadi karena beberapa hal yaitu yang disebabkan oleh lemahnya pada sistem peradilan, buruknya mentalitas aparatatur hukum, inkonsistensi penegak hukum, intervensi kekuasaan dan rendahnya kesadaran serta pemahaman hukum dari masyarakat itu sendiri”. Banyaknya faktor mengenai permasalahan hukum yang tidak mampu dijalankan dengan baik, ternyata banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Kejadian itu seharusnya dapat menjadikan evaluasi yang mendasar bagi para penegak hukum dan masyarakat. Penegak hukum, pmerintah dan masyarakat harus memiliki kesadaran yang tinggi, bahwa hukum harus ditegakkan dan diterapkan dengan seksama, sehingga produk hukum yang dibuat dapat memberikan manfaat yang positif bagi kehidupan manusia pada umumnya.

Hukum dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat dan akan memberikan jaminan untuk masyarakat itu sendiri. Jika hukum yang dibuat untuk masyarakat tidak ditaati oleh masyarakat, maka masyarakat itu akan merasakan hukumannya dan jika masyarakat mampu menerapkan hukum itu dengan baik, maka niscaya keadaan yang baik akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Leon Duguit dalam Muhamad Sadi (2017:59) menyatakan bahwa “Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu di indahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika di langgar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu”. Dalam upaya untuk menerapkan produk hukum tersebut tidak cukup jika hanya menunggu kesadaran masyarakat itu sendiri, sosialisasi dan informasi oleh Lembaga hukum serta pemerintah juga harus dilakukan. Dengan demikian upaya pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dapat dilakukan dengan baik.

Berdasarkan Faktaindonesianews.com-“Dalam berita tersebut bahwasannya Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 masih banyak dilanggar terutama oleh oknum yang membawa mobil truk bermuatan tanah merah, sehingga para warga di wilayah Kecamatan Jayanti meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang agar memanggil para pengusaha armada yang sengaja melanggar Peraturan Bupati tersebut agar mereka diberikan tindakan yang tepat”.

Pada tahun 2018 pemerintah kabupaten Tangerang membuat peraturan bupati (Perbup) mengenai pembatasan waktu oprasional truk bermuatan berat. Truk bermuatan berat yang dimaksud adalah truk yang bermuatan tanah, batu, dan pasir. Hal ini dilakukan karena pemerintah berharap dengan dibuatnya peraturan tersebut dapat mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban dan dapat menekan angka kecelakaan di sepanjang jalan kecamatan Kresek kabupaten Tangerang. Peraturan bupati (Perbup) ini termasuk ke dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang No 46 Tahun 2018. Tentang pembatasan waktu operasional Mobil angkutan Tanah pada ruas Jalan Kabupaten Tangerang. Peraturan No 46 ini pada akhirnya dilakukan revisi oleh pemerintah kabupaten Tangerang menjadi Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang No 47 Tahun 2018. Tentang perubahan atas peraturan bupati tangerang No 46 Tahun 2018 Upaya revisi tersebut dilakukan guna menyempurnakan peraturan sebelumnya. Pembuatan dan penetapan Perbup ini bukan serta merta hanya keinginan pemerintah semata, tetapi mempunyai landasan empiris yang pada akhirnya dapat menghasilkan peraturan tersebut. Disamping itu, lapisan elemen masyarakat juga mempunyai ruang untuk melakukan usulan serta

tanggapan pada proses pembuatan peraturan tersebut.

Menurut Edi Suharto (2007: 4) menjelaskan bahwa “Langkah atau tahapan kebijakan dimulai dari identifikasi isu, merumuskan agenda kebijakan, melakukan konsultasi, menetapkan keputusan, menerapkan kebijakan dan mengevaluasi kebijakan”.

Untuk memudahkan pandangan tersebut, kita dapat melihat bagan di bawah ini :



Sumber Gambar 1.1

Gambar di atas tujuannya agar dapat memudahkan kita dalam memahami suatu tahapan bahwa kebijakan itu dapat **dibentuk** dan diputuskan. Suatu kebijakan akan diawali dengan isu dan permasalahan, tak ada suatu kebijakan atau peraturan dibentuk tanpa suatu permasalahan yang jelas, semuanya pasti mempunyai maksud dan tujuan.

Senada dengan itu, Yanasari (2019:356) menjelaskan bahwa “Kebijakan publik dibuat untuk mencapai tujuan tertentu”. Permasalahan dan isu itu zakmakan di olah melalui berbagaimacam agenda, seperti mengkaji, mengadvokasi atau menghimpuan segala kebutuhan masyarakat yang dirasa perlu. Aganda-agenda tersebut akan dikomunikasikan oleh pihak-pihak terkait, seperti lembaga hukum dan pemerintah. Setalah itu, pemerintah yang didorong dengan berbagai macam aspirasi akan merumuskan kebijakan dan mengesahkannya.

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti bagaimana proses perencanaan implementasi, implementasi dan hasil dari implementasi serta apa saja yang menjadi faktor yang mendukung dan menghambat Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang No 47 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Waktu Oprasional Mobil Angkutan Tanah Pada Ruas Jalan Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang.

2. METODE PENELITIAN

Creswell (2016) menjelaskan bahwa “Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif ini diartikan sebagai jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna pada sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah social”. Pengumpulan data dalam metode ini tidak terpacu pada teori tetapi pada fakta-fakta yang ditemukan. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dapat memperoleh hasil penemuan-penemuan yang tidak mampu dicapai oleh prosedur-prosedur atau dengan cara kuantifikasi yang lainnya.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menonjolkan sebuah proses dan juga pemaknaan.. Objek penelitian pada artikel ini adalah Kepala pengelola Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, Kepala Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang dan Warga Kresek Kabupaten Tangerang. Teknik penelitian yang dipilih adalah teknik triangulasi. Sugiyono (2016: 373) menjelaskan bahwa teknik triangulasi digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian. Teknik ini terdiri dari triangulasi sumber, waktu, dan teknik. Peneliti menggunakan

teknik triangulasi sumber dengan menggunakan sumber data berbagai jenis meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peraturan bupati merupakan peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan bersama oleh dua atau lebih Bupati. Peraturan bupati nomor 47 tahun 2018 tentang jam operasional mobil muatan tambang yaitu seperti tanah, pasir dan batu merupakan suatu kebijakan yang diterapkan oleh bupati kabupaten Tangerang yang bertujuan untuk mengurangi permasalahan yang sering terjadi di wilayah kabupaten Tangerang yaitu seperti kemacetan, jalan berdebu, jalan licin dan kecelakaan lalu lintas, dalam mencapai ujuan yang baik maka dibutuhkan pula sistem perencanaan yang baik seperti pada Undang-undang No. 25 Tahun 2004, pasal 1 Tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yaitu sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

1. Proses perencanaan implementasi peraturan bupati nomor 47 tahun 2018 tentang pembatasan waktu oprasional mobil angkutan tanah pada ruas jalan kecamatan kresek kabupaten

Tahap perencanaan merupakan tahap yang paling dasar dalam menentukan suatu aturan apapun. Pada tahap perencanaan ini identifikasi masalah yang terjadi di wilayah kabupaten Tangerang sangat penting untuk merumuskan peraturan dan kebijakan apa yang akan dilaksanakan sehingga tujuan yang diinginkan berjalan dengan baik dan menimbulkan dampak baik kepada masyarakat.

Menurut Tjokroamidjojo (dalam Syafalevi, 2011:28) “Perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. Hal ini diperkuat dengan pendapat Menurut Terry (dalam Riyadi, 2005:3) “Perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang di perhatikan untuk mencapai hasil yang di inginkan”.

Pada tahap perencanaan peraturan bupati nomor 47 tahun 2018 pihak pemerintah daerah kabupaten Tangerang menentukan peraturan berdasarkan banyaknya masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat terkait mobil angkutan tambang seperti batu, pasir dan tanah yang membuat masyarakat resah sehingga meminta pemerintah setempat harus lebih tegas dalam mengatasi masalah tersebut, pihak pemerintah daerah kabupaten tangerang pun menemukan solusi agar permasalahan yang terjadi dapat berkurang. Pihak pemerintah kemudian menetapkan peraturan bupati nomor 47 tahun 2018 yang mengatur jam operasional bagi pengendara angkutan tambang tersebut. Sehingga permasalahan yang terjadi seperti kemacetan, jalan berdebu dan kecelakaan lalu lintas dapat berkurang.

Adapun perencanaan peraturan bupati ini ini dirancang dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati.

Pelaksanaan peraturan bupati ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa kerjasama dengan semua lemen yang bersangkutan seperti pihak pengendata dan perusahaan, pihak dinas yang bertugas sebagai pengelola dan pengawasan serta masyarakat yang ikut serta melaporkan apabila ada pengendarai yang melanggar.

2. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Waktu Oprasional Mobil Angkutan Tanah Pada Ruas Jalan Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang

Pelaksanaan merupakan tindakan untuk melakukan atau mengimplementasikan apa yang sudah direncanakan mulai dari waktu, tempat dan lingkungan. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan.(Agustino, 2006: 54) menjelaskan bahwa “Pada praktik pelaksanaannya, kebijakan adalah suatu

proses yang begitu kompleks atau bahkan sering berisikan suatu politisi karena di dalamnya terdapat intervensi dari berbagai kepentingan. Sedangkan Menurut Lester dan Stewart dalam (Winarno, 2007 : 144) “Implementasi merupakan suatu hal yang memiliki pemaknaan yang luas dalam pelaksanaan kebijakan undang-undang untuk mencapai tujuan dari peraturan tersebut”.

Implementasi peraturan bupati nomor 47 tahun 2018 di wilayah kabupaten Tangerang dilaksanakan mulai dari tahun 2018 sampai dengan saat ini. Dalam peraturan bupati ini tidak hanya membicarakan mobil angkutan tanah, tapi membahas lebih luas tentang mobil angkutan tambang, pasir dan batu. Dari segi perencanaan pihak pemerintah berupaya melakukan pembahasan dan merevisi, dikusi dan berkoordinasi dengan semua stakeholder yang bersangkutan sehingga harapannya bisa mendapatkan suatu aturan yang bagus dan dapat diimplementasikan dan laksanakan dengan baik. Dalam Peraturan bupati ini dijelaskan bahwa Pengawasan dilakukan oleh gabungan seperti polisi, satpol PP, Dishub dan masyarakat. Pelaksanaan peraturan bupati ini diterima dengan baik oleh masyarakat meskipun masih ada beberapa perusahaan yang menolak karena bisa membuat pengiriman barang terhambat.

peraturan bupati nomor 47 tahun 20218 di wilayah kabupaten Tangerang akan terus berlangsung sampai semuanya berjalan kondusif, tidak terjadi kecelakaan yang ditimbulkan akibat mobil angkutan tanah dan sampai ada alternatif lain yang dirasa lebih efektif.

Sasaran utama pada peraturan bupati ini adalah para perusahaan yang beroperasi mengirimkan tambang khususnya tanah, yang dianggap menjadi salah satu mengapa aturan ini ditetapkan. Sehingga jalan tidak berdebu, kemacetan dan kecelakaan yang disebabkan oleh mobil tanah berkurang.

Dalam peraturan peraturan bupati nomor 47 tahun 20218 di wilayah kabupaten Tangerang semua orang bertanggungjawab atas peraturan tersebut mulai dari pengawasan yang dilakukan oleh gabungan seperti polisi, satpol PP, Dishub, perusahaan dan sopir mobil yang mengirimkan tanah dan masyarakat di wilayah kabupaten tangerang.

3. Hasil Implementasi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Waktu Oprasional Mobil Angkutan Tanah Pada Ruas Jalan Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang

Menurut Asep Jihad dan Abdul Haris (2012:12) mengemukakan bahwa hasil adalah pencapaian dari proses yang dilakukan dalam waktu tertentu yang cenderung menetap dari meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini sejalan dengan pendapat Nana Sudjana dan Ibrahim (2009:3) bahwa hasil pada hakikatnya adalah perubahan tingkah perilaku seseorang atau masyarakat yang mencakup kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Pada pencapaian hasil proses Implementasi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Waktu Oprasional Mobil Angkutan Tanah Pada Ruas Jalan Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang, Setelah pihak pemerintah menjalankan peraturan bupati nomor 47 tahun 2018 wilayah kabupaten tangerang sudah mulai kondusif dari beberapa masalah yang sebelumnya sering terjadi mulai dari kemacetan, jalan berdebu dan licin serta kecelakaan yang sering terjadi.

Pencapaian keberhasilan ini tidak terlepas dari semua yang ikut serta menaati peraturan tersebut, mulai dari perencanaan peraturan, pelaksanaan peraturan dan sampai mendapatkan tujuan yang ingin dicapai.

Dengan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial dan mengirimkan surat edaran keada perusahaan yang bersangkutan serta melakukan sanksi tegas bagi pengguna jalan yang masih melanggar peraturan tersebut membuat pelaksanaan peraturan ini berjalan dengan lancar dan tujuannya mendaatkan hasil yang diinginkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada ruas jalan Kecamatan Kresesk Kabupaten Tangerang mengenai implementasi peraturan bupati nomor 47 tahun 2018 tentang pembatasan waktu oprasional mobil angkutan tanah maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Proses perencanaan peraturan bupati nomor 47 tahun 2018 tentang pembatasan waktu operasional mobil angkutan tanah pada ruas jalan kecamatan kresek kabupaten tangerang

Pada tahap perencanaan peraturan bupati nomor 47 tahun 2018 pihak pemerintah daerah kabupaten Tangerang menentukan peraturan berdasarkan banyaknya masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pihak pemerintah kabupaten kemudian menetapkan peraturan yang mengatur jam operasional bagi pengendara angkutan tambang tersebut. Sehingga permasalahan yang terjadi seperti kemacetan, jalan berdebu dan kecelakaan lalu lintas dapat berkurang. Semua pelaksanaan peraturan bupati ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama dari semua pihak.

2. Implementasi peraturan bupati nomor 47 tahun 2018 tentang pembatasan waktu operasional mobil angkutan tanah pada ruas jalan kecamatan kresek kabupaten tangerang

Implementasi peraturan bupati nomor 47 tahun 2018 dilaksanakan mulai dari tahun 2018 sampai dengan saat ini. Dari segi perencanaan pihak pemerintah berupaya melakukan pembahasan dan merevisi, dikusi dan berkoordinasi dengan semua stakeholder yang bersangkutan. Pada peraturan bupati ini bagian Pengawasan dilakukan oleh dinas gabungan yaitu polisi, satpol PP, Dishub dan masyarakat. Pelaksanaan peraturan bupati ini diterima dengan baik oleh masyarakat meskipun masih ada beberapa perusahaan yang menolak karena bisa membuat pengiriman barang terhambat.

3. Hasil Implementasi peraturan bupati nomor 47 tahun 2018 tentang pembatasan waktu operasional mobil angkutan tanah pada ruas jalan kecamatan kresek kabupaten tangerang

Pada pencapaian hasil proses Implementasi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Waktu Operasional Mobil Angkutan Tanah Pada Ruas Jalan Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang, Setelah pihak pemerintah menjalankan peraturan bupati nomor 47 tahun 2018 wilayah kabupaten tangerang sudah mulai kondusif dari beberapa masalah yang sebelumnya sering terjadi mulai dari kemacetan, jalan berdebu dan licin serta kecelakaan yang sering terjadi.

Pencapaian keberhasilan ini tidak terlepas dari semua yang ikut serta menaati peraturan tersebut, mulai dari perencanaan peraturan, pelaksanaan peraturan dan sampai mendapatkan tujuan yang ingin dicapai.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Bupati Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 *Tentang Pembatasan Waktu Operasional Mobil Barang Pada Ruas Jalan Di Kabupaten Tangerang*.
- Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 *Tentang Pembatasan Waktu Operasional Mobil Barang Pada Ruas Jalan Di Kabupaten Tangerang*.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 *Tentang Bentuk Dan Kedaulatan*.
- Agustino, L. (2006). *Politik & Kebijakan Publik*. Bandung: AlPI Bandung.
- Edi Suharto. (2007:4). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Muhamad, Sadi. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Nabila. (2017). *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Makassar Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017) diakses pada 02 Desember 2018 pukul 09.24 dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7723/1/Nabila.pdf>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2006:65. Analisis Kebijakan Publik. Arena Kami 4 Desember 2013 (Jones,1987). Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS).

Yanasari, Pebri. (2019). *Implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pasung di Kab. Kulonprogo Yogyakarta. Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*. Vol.10, no. 2 (2019), pp. 354-375.